

BAB 6: KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada masyarakat di Kecamatan Kuranji Kota Padang tahun 2024 mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan tindakan masyarakat dalam pengelolaan limbah elektronik (*e-waste*) rumah tangga di Kecamatan Kuranji, Kota Padang tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Lebih dari separuh responden (51,9%) memiliki tindakan kurang baik dalam pengelolaan limbah elektronik rumah tangga.
2. Lebih dari separuh responden (53,8%) berjenis kelamin laki-laki, rentang umur responden terbanyak berada pada rentang umur 48-57 tahun (27,4%), responden terbanyak memiliki pekerjaan sebagai ibu rumah tangga (27,4%).
3. Jenis timbulan limbah elektronik yang paling banyak adalah kategori perangkat IT dan alat telekomunikasi (24,0%) dan mayoritas jumlah limbah elektronik yang dimiliki responden adalah 3 unit timbulan limbah elektronik (31,1%).
4. Lebih dari separuh responden (52,8%) memiliki pendapatan yang rendah (< Rp. 2.811.449,27 atau kurang dari UMK Kota Padang Tahun 2024).
5. Lebih dari separuh responden (69,8%) memiliki tingkat pendidikan tinggi (tamat SMA dan perguruan tinggi).
6. Lebih dari separuh responden (52,8%) memiliki pengetahuan yang tinggi terhadap pengelolaan limbah elektronik rumah tangga.
7. Lebih dari separuh responden (59,4%) memiliki sikap yang positif terhadap pengelolaan limbah elektronik rumah tangga.
8. Separuh responden (50%) memiliki persepsi negatif terhadap limbah elektronik.

9. Lebih dari separuh responden (51,9%) memiliki persepsi yang negatif terhadap peran pemerintah dalam pengelolaan limbah elektronik rumah tangga.
10. Terdapat hubungan yang bermakna antara pendapatan dengan tindakan pengelolaan limbah elektronik rumah tangga ($p\text{-value} = 0,012$).
11. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat pendidikan dengan tindakan pengelolaan limbah elektronik rumah tangga ($p\text{-value} = 0,099$).
12. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan tindakan pengelolaan limbah elektronik rumah tangga ($p\text{-value} = 0,319$).
13. Terdapat hubungan yang bermakna antara sikap dengan tindakan pengelolaan limbah elektronik rumah tangga ($p\text{-value} = 0,004$).
14. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara persepsi terhadap limbah elektronik dengan tindakan pengelolaan limbah elektronik rumah tangga ($p\text{-value} = 0,437$).
15. Terdapat hubungan yang bermakna antara persepsi terhadap peran pemerintah dengan tindakan pengelolaan limbah elektronik rumah tangga ($p\text{-value} = 0,007$).
16. Faktor yang paling dominan berhubungan dengan tindakan pengelolaan limbah elektronik adalah persepsi terhadap peran pemerintah ($p\text{-value} = 0,008$ dan POR 3,308).

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan tindakan masyarakat dalam pengelolaan limbah elektronik rumah tangga di Kecamatan Kuranji Kota Padang tahun 2024, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

6.2.1 Bagi Masyarakat Kecamatan Kuranji Kota Padang

1. Masyarakat dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran terkait pengelolaan limbah elektronik rumah tangga dengan mencari informasi mengenai limbah elektronik dan cara pengelolaannya.
2. Masyarakat diharapkan memiliki rasa peduli dan tanggung jawab terhadap lingkungan.
3. Masyarakat diharapkan memisahkan limbah elektroniknya dari sampah rumah tangga lainnya di rumah dan memiliki wadah khusus sebagai tempat penyimpanan sementara limbah elektroniknya.

6.2.2 Bagi Pemerintah

1. Adanya peran yang aktif dan sinergi antara Dinas Lingkungan Hidup dan pihak kecamatan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dengan memberikan edukasi dan sosialisasi tentang cara pengelolaan limbah elektronik rumah tangga.
2. Dinas Lingkungan Hidup memberikan penegasan dan perhatian lebih terkait pemilahan *e-waste* di masyarakat.
3. Pemerintah daerah setempat bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dapat menyediakan kembali *dropbox* limbah elektronik yaitu tempat pengumpulan *e-waste* sementara yang memadai di tempat-tempat umum dan menyediakan layanan penjemputan limbah elektronik gratis pada masyarakat secara gratis.
4. Pemerintah daerah setempat dapat membuat kebijakan dan peraturan yang jelas mengenai pengelolaan limbah elektronik.
5. Pemerintah dapat bekerjasama dengan perusahaan pengelolaan limbah B3 yang memiliki izin resmi untuk bertindak sebagai pihak ketiga dalam pengelolaan limbah elektronik.

6. Pemerintah dapat menyediakan fasilitas pengolahan sampah elektronik dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan.

6.2.3 Bagi Produsen

Produsen barang elektronik dapat menerapkan sistem *EPR (Extended Producer Responsibility)*/tanggung jawab produsen yang diperpanjang) memperluas tanggung jawabnya terhadap keseluruhan daur hidup komponen-komponen penyusun produk tersebut, terutama terkait pengambilan kembali (*take back*), daur ulang dan pembuangan akhir produk.

6.2.4 Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian terkait faktor-faktor lain yang diduga berhubungan dengan tindakan masyarakat dalam pengelolaan limbah elektronik rumah tangga seperti norma subyektif, kebijakan/regulasi, peran tokoh masyarakat, ketersediaan sarana dan prasarana. Peneliti selanjutnya juga dapat melakukan penelitian kepada sasaran yang berbeda misalnya pada sektor informal yaitu tukang rongsokan maupun pengepul sampah karena selama ini sektor informal berkontribusi besar dalam pengelolaan limbah elektronik rumah tangga di Kecamatan Kuranji Kota Padang.

